**JURNAL LOCUS: Penelitian & Pengabdian**
Volume 5 No. 9 September 2026, pp 7988-7998
E-ISSN 2829-7334
DOI: 10.58344/locus.v5i9.6399

# Pembuktian Pemufakatan Jahat dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan Tipikor dalam Putusan Nomor 1/PID.SUS.TPK/2020/PT DPS)

**Magdalena Yuni Tahalele*, Deassy J A. Hehanussa, Elsa R M. Toule**
Universitas Pattimura, Indonesia
Email: lennytahalele25@gmail.com*, deassyhehanussa@gmail.com, elsatoule4365@gmail.com

***Keywords:***
*Criminal Conspiracy; Corruption Crime; Proof; Anti-Corruption Law; Corruption Court*

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Copyright © 2026 by Author. Published by Riviera Publishing

***Abstract***

*Corruption involves coordinated actions among individuals, making the distinction between participation and criminal conspiracy for legal certainty. This study aims to examine judicial considerations in proving criminal conspiracy and explain its law-enforcement framework in corruption cases, focusing on Decision Number 1/Pid.Sus.TPK/2020/PT DPS. This normative legal research applies statutory, conceptual, and case approaches. Primary and secondary legal materials, including legislation, court decisions, and legal literature, were collected through document study and analyzed qualitatively using legal interpretation. The findings demonstrate that communication, coordination, involvement, division of roles, or joint action cannot independently establish criminal conspiracy. Proof requires legally admissible evidence showing a meeting of minds between two or more persons who share the intention to commit a specific corruption offense. In the examined case, the parties' involvement in applying for and using the Food and Energy Security Credit facility constituted relevant circumstances but did not automatically prove conspiracy. Investigators, prosecutors, and judges must therefore connect the parties' shared intention, conduct, roles, evidence, and intended offense while distinguishing conspiracy from participation, assistance, and administrative cooperation. In conclusion, enforcing Article 15 of the Anti-Corruption Law requires selective, comprehensive, and proportionate proof to support corruption prevention while protecting legality, legal certainty, and individual criminal responsibility.*

**Kata Kunci:**

Pemufakatan Jahat; Tindak Pidana Korupsi; Pembuktian; Undang-Undang Pemberantasan Korupsi; Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

**Abstrak**

Tindak pidana korupsi sering melibatkan tindakan terkoordinasi sehingga pembedaan antara penyertaan dan pemufakatan jahat diperlukan untuk menjamin kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan mengkaji pertimbangan hakim dalam pembuktian pemufakatan jahat serta menjelaskan kerangka penegakan hukumnya dalam perkara korupsi dengan berfokus pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2020/PT DPS. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum primer dan sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum dikumpulkan melalui studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan penafsiran hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi, koordinasi, keterlibatan, pembagian peran, atau tindakan bersama tidak dapat membuktikan pemufakatan jahat.

Pembuktian mensyaratkan alat bukti sah yang menunjukkan adanya kesepakatan kehendak antara dua orang atau lebih untuk melakukan tindak pidana korupsi tertentu. Dalam perkara yang dikaji, keterlibatan para pihak dalam pengajuan dan penggunaan fasilitas Kredit Ketahanan Pangan dan Energi merupakan keadaan relevan, tetapi tidak otomatis membuktikan pemufakatan jahat. Penyidik, penuntut umum, dan hakim harus menghubungkan kehendak bersama, tindakan, peran, alat bukti, serta tindak pidana yang dituju dan membedakan pemufakatan jahat dari penyertaan, pembantuan, serta kerja sama administratif. Kesimpulannya, penerapan Pasal 15 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memerlukan pembuktian selektif, menyeluruh, dan proporsional untuk mendukung pencegahan korupsi sekaligus melindungi asas legalitas, kepastian hukum, serta pertanggungjawaban pidana individual.

## PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak serius terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Korupsi tidak hanya berkaitan dengan timbulnya kerugian terhadap keuangan atau perekonomian negara, tetapi juga dapat menghambat pembangunan, merusak tata kelola pemerintahan, mengganggu pelaksanaan pelayanan publik, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Karakteristik tindak pidana korupsi dalam praktik juga menunjukkan bahwa perbuatan tersebut tidak selalu dilakukan secara individual, melainkan dapat melibatkan beberapa orang yang memiliki hubungan kepentingan, melakukan komunikasi dan koordinasi, serta menjalankan peran tertentu untuk mencapai tujuan yang sama. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya berkaitan dengan pembuktian terhadap perbuatan pidana yang telah terjadi, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana hukum mengidentifikasi dan membuktikan hubungan kehendak di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana (Evi Hartanti, 2023).

Salah satu konsep hukum pidana yang relevan untuk melihat hubungan tersebut adalah pemufakatan jahat. Pemufakatan jahat pada dasarnya berkaitan dengan adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu tindak pidana. Dengan demikian, titik tekan pemufakatan jahat bukan semata-mata pada adanya tindakan bersama, melainkan pada adanya kesesuaian kehendak atau meeting of minds yang ditujukan untuk melakukan tindak pidana tertentu. Karakteristik tersebut menyebabkan pemufakatan jahat perlu dibedakan dari bentuk penyertaan maupun kerja sama dalam melakukan tindak pidana. Dalam perkara tindak pidana korupsi, persoalan pembuktian pemufakatan jahat menjadi semakin kompleks karena kesepakatan antara para pihak pada umumnya tidak dituangkan secara tertulis dan dapat berlangsung melalui komunikasi, pertemuan, pemberian instruksi, pembagian peran, maupun rangkaian tindakan yang secara lahiriah dapat terlihat sebagai kegiatan administratif biasa (Mohas et al., 2023).

Secara normatif, tindak pidana korupsi di Indonesia diatur dalam rezim hukum pidana khusus melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Sebagai ketentuan khusus, undang-undang tersebut menjadi dasar hukum utama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Salah satu ketentuan yang relevan dengan persoalan pemufakatan jahat adalah Pasal 15 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di sisi lain,

perkembangan hukum pidana nasional ditandai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang juga mengenal konsep pemufakatan jahat. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana memberikan perhatian terhadap perbuatan yang telah memasuki tahap kesepakatan untuk melakukan tindak pidana, meskipun tindak pidana yang direncanakan belum tentu telah terlaksana (Adami Chazawi, 2022).

Keberadaan pengaturan normatif tersebut pada kenyataannya belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan penerapan dan pembuktian pemufakatan jahat dalam praktik peradilan. Persoalan utama terletak pada bagaimana hakim menentukan bahwa hubungan antara beberapa orang telah berkembang dari sekadar komunikasi, koordinasi, atau kerja sama menjadi suatu kesepakatan kehendak untuk melakukan tindak pidana. Komunikasi antara para pihak, pertemuan, pembagian tugas, pemberian instruksi, maupun tindakan yang dilakukan secara bersama-sama tidak dengan sendirinya dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya pemufakatan jahat. Hakim harus menilai keterkaitan berbagai fakta yang terungkap di persidangan untuk menentukan apakah rangkaian perbuatan tersebut menunjukkan adanya kesamaan kehendak yang secara sadar diarahkan untuk mewujudkan tindak pidana tertentu (Haryono, 2021).

Persoalan pembuktian tersebut berkaitan erat dengan sistem pembuktian dalam hukum acara pidana yang mensyaratkan penggunaan alat bukti yang sah serta keyakinan hakim mengenai terjadinya tindak pidana dan keterlibatan terdakwa. Dalam perkara pemufakatan jahat, kesepakatan sering kali tidak ditemukan dalam bentuk alat bukti yang secara langsung menyatakan bahwa para pihak telah sepakat melakukan tindak pidana. Kesepakatan dapat diketahui melalui keterhubungan berbagai fakta, antara lain komunikasi para pihak, kesesuaian tindakan, pembagian peran, hubungan antara tindakan masing-masing pihak, serta tujuan yang hendak dicapai. Oleh karena itu, pembuktian pemufakatan jahat membutuhkan penilaian hakim yang komprehensif terhadap keseluruhan alat bukti dan fakta persidangan, sehingga dapat dibedakan secara jelas antara keterlibatan dalam suatu rangkaian perbuatan dengan adanya kesepakatan untuk melakukan tindak pidana (Ardiansyah, 1833).

Fenomena tersebut dapat dilihat dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2020/PT DPS yang berkaitan dengan perkara penyalahgunaan fasilitas Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) oleh Kelompok Tani Ternak Usada Karya di Desa Depaha, Kabupaten Buleleng. Dalam perkara tersebut terdapat persoalan mengenai pengajuan fasilitas kredit dengan menggunakan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi sebenarnya. Fakta perkara juga menunjukkan adanya persoalan dalam proses penyaluran dana serta pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Rangkaian proses tersebut melibatkan sejumlah pihak dalam tahapan pengajuan dan penyaluran fasilitas kredit. Kondisi tersebut kemudian menimbulkan persoalan yuridis mengenai bagaimana keterlibatan dan koordinasi beberapa pihak dalam suatu rangkaian perbuatan harus dinilai dari perspektif pemufakatan jahat.

Pada tingkat pertama, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar melalui Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Dps menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair, tetapi terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair. Atas perbuatan tersebut, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding. Pengadilan Tinggi Denpasar melalui Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2020/PT DPS menerima permohonan banding tersebut dan pada pokoknya menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama. Putusan tersebut menarik untuk dikaji karena perkara melibatkan rangkaian tindakan dan keterlibatan beberapa pihak, tetapi keterlibatan atau koordinasi tersebut tidak serta-merta dapat dipersamakan dengan pemufakatan jahat. Keadaan tersebut memperlihatkan adanya persoalan dalam menentukan batas antara kerja sama dalam suatu rangkaian perbuatan dengan kesepakatan kehendak untuk melakukan tindak pidana. Dengan kata lain, keberadaan lebih dari satu orang dalam suatu peristiwa pidana belum cukup untuk menunjukkan adanya pemufakatan jahat. Harus terdapat dasar yang dapat menunjukkan adanya kesesuaian kehendak dan tujuan bersama yang secara sadar diarahkan untuk melakukan tindak pidana tertentu.

Permasalahan tersebut juga menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan normatif dengan penerapannya dalam praktik peradilan. Secara normatif, pemufakatan jahat memberikan ruang bagi hukum pidana untuk menjangkau tahap kesepakatan sebelum suatu tindak pidana terlaksana. Namun, pada tataran pembuktian, masih terdapat persoalan mengenai indikator yang dapat digunakan untuk menentukan keberadaan kesepakatan tersebut. Persoalan tersebut menjadi semakin penting dalam perkara korupsi karena hubungan antara para pelaku dapat disamarkan melalui tindakan administratif, hubungan pekerjaan, komunikasi, atau pembagian tugas yang pada awalnya dapat dipandang sebagai kegiatan yang sah. Oleh sebab itu, diperlukan konstruksi pertimbangan hakim yang mampu membedakan secara objektif antara tindakan yang sekadar menunjukkan keterlibatan dengan tindakan yang menunjukkan adanya kesepakatan untuk melakukan tindak pidana.

Kajian mengenai pemufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi sebelumnya telah dilakukan dari berbagai perspektif. Sejumlah penelitian membahas konstruksi pemufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi, terutama mengenai konsep meeting of minds, kedudukan Pasal 15 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta persoalan penerapannya dalam sistem hukum pidana Indonesia. Penelitian lainnya mengkaji pemufakatan jahat melalui perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIV/2016, khususnya mengenai hubungan pemufakatan jahat dengan ketentuan Pasal 88 KUHP dan pemaknaan terhadap Pasal 15 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, terdapat penelitian yang mengkaji pemufakatan jahat dari perspektif politik hukum, kebijakan legislatif, maupun penerapannya dalam putusan pengadilan tertentu. Berbagai penelitian tersebut memberikan landasan penting mengenai konsep, dasar hukum, serta problematika pemufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi (Gultom & Ginting, 2025).

Meskipun penelitian mengenai pemufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi telah berkembang, penelitian-penelitian tersebut pada umumnya lebih menitikberatkan pada aspek konseptual, normatif, politik hukum, maupun efektivitas penerapan ketentuan mengenai pemufakatan jahat. Belum menjadi fokus utama bagaimana hakim dalam perkara konkret menilai rangkaian komunikasi, koordinasi, keterlibatan, dan tindakan beberapa pihak untuk menentukan ada atau tidaknya kesepakatan kehendak dalam konteks tindak pidana korupsi, khususnya dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2020/PT DPS. Dengan demikian, terdapat research gap berupa kebutuhan untuk mengkaji secara khusus konstruksi pembuktian pemufakatan jahat melalui pertimbangan hakim dalam perkara tersebut. Penelitian ini juga

penting untuk melihat batas konseptual antara pemufakatan jahat dengan penyertaan atau kerja sama dalam tindak pidana, sehingga tidak setiap bentuk keterlibatan beberapa orang secara otomatis dikategorikan sebagai pemufakatan jahat.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memberikan batas yang lebih jelas mengenai standar pembuktian pemufakatan jahat dalam perkara tindak pidana korupsi. Ketidakjelasan dalam menentukan batas antara koordinasi, keterlibatan, penyertaan, dan kesepakatan kehendak berpotensi menimbulkan penerapan hukum yang tidak seragam. Di satu sisi, pemufakatan jahat diperlukan sebagai instrumen untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana korupsi yang dilakukan secara terorganisasi atau melibatkan beberapa pihak. Di sisi lain, penerapannya harus tetap didasarkan pada pembuktian yang objektif dan memenuhi prinsip kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak terdakwa. Oleh karena itu, analisis terhadap pertimbangan hakim dalam putusan yang menjadi objek penelitian diperlukan untuk mengetahui bagaimana hukum membangun batas tersebut dalam perkara konkret.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berangkat dari argumentasi bahwa adanya keterlibatan, koordinasi, komunikasi, atau tindakan bersama beberapa pihak belum dengan sendirinya membuktikan adanya pemufakatan jahat. Pembuktian pemufakatan jahat harus diarahkan pada pembuktian adanya kesepakatan kehendak yang dapat ditarik dari keterkaitan alat bukti dan rangkaian fakta persidangan serta memiliki hubungan yang jelas dengan tindak pidana yang menjadi tujuan kesepakatan. Dengan demikian, konstruksi pertimbangan hakim menjadi aspek yang menentukan dalam membedakan pemufakatan jahat dari bentuk keterlibatan lainnya dalam tindak pidana.

Berdasarkan argumentasi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam pembuktian unsur pemufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi serta menganalisis bentuk penegakan hukum dalam perkara pemufakatan jahat pada tindak pidana korupsi, dengan menggunakan Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2020/PT DPS sebagai objek kajian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis terhadap pengembangan kajian hukum pidana, khususnya mengenai pembuktian pemufakatan jahat, serta memberikan kontribusi praktis bagi penegak hukum dalam membangun pembuktian dan pertimbangan hukum yang lebih tepat dalam perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan beberapa pihak.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji hukum berdasarkan norma, asas, doktrin, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini berfokus pada pembuktian pemufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi dengan mengkaji ketentuan hukum yang berkaitan dengan pemufakatan jahat serta pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2020/PT DPS. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) (Soekanto, 2007). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana korupsi, pemufakatan jahat, dan pembuktian, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep dan batasan pemufakatan jahat serta pembuktiannya. Adapun pendekatan

kasus digunakan untuk menganalisis fakta hukum dan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2020/PT DPS.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, pemufakatan jahat, pembuktian, serta Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2020/PT DPS sebagai objek utama penelitian. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel ilmiah, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lainnya. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara menginventarisasi, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menelaah bahan hukum yang memiliki relevansi dengan pembuktian pemufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi (Marzuki, 2021). Selanjutnya, seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif yuridis dengan menafsirkan, menghubungkan, dan membandingkan ketentuan hukum dengan konsep pemufakatan jahat serta fakta dan pertimbangan hakim dalam putusan yang diteliti. Analisis tersebut dilakukan secara sistematis untuk memperoleh jawaban mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur pemufakatan jahat serta bagaimana bentuk penegakan hukum terhadap pemufakatan jahat dalam perkara tindak pidana korupsi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pertimbangan Hakim dalam Pembuktian Unsur Pemufakatan Jahat dalam Tindak Pidana Korupsi

Pemufakatan jahat merupakan salah satu bentuk perbuatan yang dapat dipidana dalam perkara tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ketentuan tersebut menempatkan pemufakatan jahat sebagai salah satu bentuk perbuatan yang dapat dikenakan pidana sebagaimana tindak pidana korupsi yang menjadi tujuan kesepakatan. Namun, penerapan ketentuan tersebut tidak dapat dilakukan hanya dengan menunjukkan bahwa terdapat beberapa orang yang terlibat dalam suatu peristiwa pidana. Harus dibuktikan adanya kesepakatan kehendak antara dua orang atau lebih untuk melakukan tindak pidana korupsi tertentu. Pemaknaan tersebut memperoleh penegasan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIV/2016. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa frasa “pemufakatan jahat” dalam Pasal 15 UU Tipikor harus dimaknai sebagai keadaan ketika dua orang atau lebih yang mempunyai kualitas yang sama saling bersepakat melakukan tindak pidana. Mahkamah juga membatasi frasa “tindak pidana korupsi” dalam Pasal 15 pada tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 UU Tipikor.

Putusan tersebut mempunyai arti penting dalam proses pembuktian karena memberikan batasan bahwa pemufakatan jahat bukan sekadar hubungan atau kerja sama antara beberapa orang. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menekankan adanya meeting of minds atau persamaan kehendak sebagai dasar dari pemufakatan jahat. Dengan demikian, hakim dalam memeriksa perkara pemufakatan jahat harus dapat menemukan hubungan antara kehendak masing-masing pihak dengan tindak pidana yang menjadi tujuan kesepakatan. Dalam konteks

perkara yang menjadi objek penelitian, yaitu Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2020/PT DPS, perkara berkaitan dengan penyalahgunaan fasilitas Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) pada Kelompok Tani Ternak Usada Karya di Desa Depaha, Kabupaten Buleleng. Perkara tersebut memperlihatkan adanya rangkaian proses pengajuan dan penggunaan fasilitas kredit yang melibatkan beberapa pihak. Dalam proses tersebut ditemukan persoalan mengenai Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), penyaluran dana, serta penggunaan dana yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian fasilitas kredit.

Adanya keterlibatan beberapa pihak dalam suatu rangkaian peristiwa tersebut pada dasarnya dapat menjadi fakta yang perlu dipertimbangkan oleh hakim. Akan tetapi, keterlibatan tersebut tidak secara otomatis membuktikan adanya pemufakatan jahat. Hakim tetap harus membuktikan apakah terdapat kesesuaian kehendak di antara pihak-pihak tersebut untuk melakukan tindak pidana korupsi. Dengan demikian, pembuktian pemufakatan jahat harus diarahkan pada hubungan antara tindakan setiap pihak dan tujuan yang hendak dicapai bersama. Dalam perkara tersebut, persoalan hukum yang penting bukan hanya mengenai apakah terdapat tindakan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, tetapi apakah tindakan tersebut didahului atau disertai dengan kesepakatan untuk melakukan tindak pidana. Perbedaan tersebut penting karena hukum pidana mengenal bentuk penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP, sedangkan pemufakatan jahat mempunyai karakteristik tersendiri karena menitikberatkan pada adanya kesepakatan untuk melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, hakim dalam menilai adanya pemufakatan jahat seharusnya tidak hanya melihat satu alat bukti atau satu perbuatan secara terpisah. Penilaian harus dilakukan terhadap keseluruhan rangkaian fakta persidangan. Komunikasi antara para pihak, pertemuan, pemberian instruksi, kesesuaian tindakan, pembagian peran, aliran dana, serta tindakan setelah kesepakatan dapat menjadi fakta yang saling berkaitan untuk menunjukkan ada atau tidaknya meeting of minds. Akan tetapi, setiap fakta tersebut tetap harus mempunyai hubungan yang logis dengan tindak pidana yang didakwakan.

Dalam hukum acara pidana, pembuktian mempunyai kedudukan penting karena hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Oleh sebab itu, pemufakatan jahat tidak dapat dibuktikan hanya berdasarkan dugaan atau asumsi mengenai hubungan antara terdakwa dengan pihak lainnya. Kesimpulan mengenai adanya kesepakatan harus dibangun dari alat bukti dan fakta persidangan yang saling berhubungan. Berdasarkan hal tersebut, terdapat tiga aspek penting yang seharusnya menjadi perhatian hakim dalam pembuktian pemufakatan jahat, yaitu :

1. Adanya dua orang atau lebih yang terlibat dalam kesepakatan.
2. Adanya kesamaan kehendak atau meeting of minds untuk melakukan tindak pidana tertentu.
3. Adanya hubungan yang jelas antara kesepakatan tersebut dengan tindak pidana korupsi yang menjadi tujuan.

Ketiga aspek tersebut harus dibuktikan secara kumulatif sehingga pemufakatan jahat tidak disamakan dengan sekadar hubungan, komunikasi, atau kerja sama administratif. Putusan MK Nomor 21/PUU-XIV/2016 menjadi dasar penting dalam melakukan penilaian tersebut. Mahkamah tidak menghendaki agar pemufakatan jahat ditafsirkan secara terlalu luas karena dapat mengakibatkan seseorang dipidana hanya karena mempunyai hubungan atau komunikasi

dengan orang lain yang melakukan tindak pidana. Sebaliknya, diperlukan pembuktian mengenai adanya persamaan kehendak untuk melakukan tindak pidana yang telah ditentukan secara jelas. Dengan demikian, berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2020/PT DPS, keterlibatan beberapa pihak dalam proses pengajuan dan penggunaan fasilitas KKPE harus dibedakan dari pemufakatan jahat. Rangkaian tindakan bersama dapat menjadi indikator awal, tetapi belum cukup untuk menyatakan adanya pemufakatan jahat apabila tidak disertai pembuktian mengenai kesepakatan kehendak untuk melakukan tindak pidana korupsi. Hal tersebut sekaligus menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara pemufakatan jahat harus mampu menjelaskan secara konkret bagaimana alat bukti dan fakta persidangan membentuk kesimpulan mengenai adanya kesepakatan tersebut.

Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam pembuktian pemufakatan jahat pada dasarnya harus dibangun melalui pendekatan yang komprehensif terhadap keseluruhan fakta persidangan. Hakim tidak cukup menyimpulkan adanya pemufakatan jahat hanya karena terdakwa melakukan tindakan bersama dengan pihak lain, melainkan harus menunjukkan adanya hubungan antara para pihak, persamaan kehendak, tujuan melakukan tindak pidana, serta fakta-fakta yang secara objektif mendukung kesimpulan tersebut. Pembuktian yang demikian diperlukan agar penerapan Pasal 15 UU Tipikor tetap memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah perluasan makna pemufakatan jahat di luar batas yang telah ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi.

**Bentuk Penegakan Hukum dalam Perkara Pemufakatan Jahat Pada Tindak Pidana Korupsi**

Penegakan hukum terhadap pemufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi merupakan bagian dari kebijakan pemberantasan korupsi yang tidak hanya diarahkan terhadap tindak pidana yang telah selesai dilakukan, tetapi juga terhadap kesepakatan yang menjadi tahap awal dilakukannya tindak pidana tertentu. Pasal 15 UU Tipikor memberikan dasar hukum untuk memidana perbuatan berupa percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana korupsi memberikan ruang bagi aparat penegak hukum untuk melakukan intervensi hukum terhadap perbuatan yang berada sebelum atau dalam proses menuju terjadinya tindak pidana.

Penegakan hukum terhadap pemufakatan jahat harus tetap memperhatikan batasan yang diberikan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIV/2016. Setelah putusan tersebut, pemufakatan jahat dalam Pasal 15 UU Tipikor harus dipahami sebagai kesepakatan antara dua orang atau lebih yang mempunyai kualitas yang sama untuk melakukan tindak pidana. Selain itu, tindak pidana korupsi yang dimaksud dalam Pasal 15 dibatasi pada tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 UU Tipikor. Dalam praktik penegakan hukum, tahap pertama yang penting adalah penyelidikan dan penyidikan. Aparat penegak hukum harus mengidentifikasi apakah terdapat fakta yang menunjukkan adanya komunikasi, pertemuan, hubungan, pembagian peran, atau tindakan lain yang menunjukkan adanya kesepakatan untuk melakukan tindak pidana korupsi. Pada tahap ini, hubungan antarorang belum dapat langsung dikualifikasikan sebagai pemufakatan jahat. Informasi dan alat bukti yang diperoleh harus terlebih dahulu dianalisis untuk menentukan apakah telah terdapat dasar yang cukup untuk menghubungkan para pihak dengan suatu kesepakatan melakukan tindak pidana.

Tahap berikutnya adalah penuntutan. Jaksa Penuntut Umum mempunyai kewajiban untuk menyusun dakwaan secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa. Dalam perkara pemufakatan jahat, dakwaan harus mampu menggambarkan siapa pihak-pihak yang terlibat, tindak pidana korupsi apa yang menjadi tujuan kesepakatan, bagaimana kesepakatan tersebut terjadi, serta perbuatan apa yang dilakukan oleh masing-masing pihak. Kejelasan dakwaan menjadi penting karena pemufakatan jahat merupakan delik yang bertumpu pada adanya kesepakatan mengenai tindak pidana tertentu. Penegakan hukum dilakukan melalui proses pembuktian di persidangan. Pada tahap ini, Jaksa Penuntut Umum harus membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang sah. Pembuktian mengenai pemufakatan jahat dapat dibangun melalui hubungan antara keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk, serta alat bukti lain yang diperoleh secara sah sesuai dengan hukum acara pidana. Yang menjadi perhatian utama bukan hanya keberadaan tindakan bersama, tetapi apakah alat bukti tersebut menunjukkan adanya kesepakatan kehendak untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Dalam perkara Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2020/PT DPS, penegakan hukum memperlihatkan pentingnya membedakan antara keterlibatan dalam rangkaian perbuatan dengan pemufakatan jahat. Perkara tersebut berkaitan dengan fasilitas KKPE pada Kelompok Tani Ternak Usada Karya. Dalam proses pengajuan dan penggunaan fasilitas tersebut terdapat sejumlah persoalan mengenai data anggota kelompok, RDKK, serta penyaluran dan penggunaan dana. Namun, secara hukum, fakta mengenai adanya beberapa pihak yang terlibat harus dianalisis lebih lanjut untuk menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana masing-masing pihak. Perbedaan tersebut penting karena penegakan hukum terhadap pemufakatan jahat tidak boleh dilakukan hanya berdasarkan hubungan kausal antara perbuatan beberapa orang. Seseorang dapat saja terlibat dalam suatu rangkaian perbuatan tanpa mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus dapat membedakan antara pelaku bersama, orang yang turut serta, pembantu, dan pihak yang melakukan pemufakatan jahat. Pembedaan tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa setiap orang hanya dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan peran dan kesalahannya.

Bentuk penegakan hukum selanjutnya adalah pemeriksaan dan penilaian oleh hakim. Hakim tidak hanya bertugas menentukan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, tetapi juga harus memberikan pertimbangan hukum mengenai hubungan antara fakta, alat bukti, unsur delik, dan kesalahan terdakwa. Dalam perkara pemufakatan jahat, pertimbangan hakim harus mampu menjawab apakah telah terdapat kesepakatan antara para pihak dan apakah kesepakatan tersebut secara spesifik diarahkan pada tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UU Tipikor. Penegakan hukum terhadap pemufakatan jahat juga memiliki fungsi preventif. Hal tersebut karena hukum tidak harus menunggu sampai seluruh akibat tindak pidana korupsi terjadi apabila undang-undang telah menentukan bahwa kesepakatan tertentu dapat dipidana. Karakter tersebut membedakan pemufakatan jahat dari pendekatan penegakan hukum yang semata-mata berorientasi pada akibat akhir suatu tindak pidana. Akan tetapi, fungsi preventif tersebut tetap harus dilaksanakan berdasarkan prinsip legalitas dan pembuktian yang ketat.

Dalam perspektif penegakan hukum yang berkeadilan, penerapan Pasal 15 UU Tipikor harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pemberantasan korupsi dan perlindungan terhadap hak terdakwa. Pemufakatan jahat tidak boleh dijadikan dasar untuk

memperluas pertanggungjawaban pidana kepada seseorang hanya karena mempunyai hubungan dengan pelaku lain. Putusan MK Nomor 21/PUU-XIV/2016 justru memberikan batasan agar norma tersebut mempunyai kepastian hukum dengan mensyaratkan adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih yang mempunyai kualitas yang sama. Berdasarkan uraian tersebut, bentuk penegakan hukum terhadap pemufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi dapat dipahami melalui beberapa tahapan yang saling berhubungan, yaitu penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian di persidangan, dan pemeriksaan serta penilaian hakim terhadap kesesuaian fakta dengan unsur tindak pidana. Setiap tahapan tersebut harus berorientasi pada pembuktian adanya kesepakatan kehendak, bukan semata-mata pada adanya hubungan atau tindakan bersama antara beberapa orang.

Dengan demikian, penegakan hukum dalam perkara pemufakatan jahat pada tindak pidana korupsi harus dilakukan secara selektif dan berbasis pembuktian. Aparat penegak hukum harus mampu mengidentifikasi kesepakatan yang secara nyata diarahkan pada tindak pidana korupsi, sedangkan hakim harus memastikan bahwa kesimpulan mengenai adanya pemufakatan jahat didasarkan pada alat bukti yang sah dan rangkaian fakta yang saling berkaitan. Pendekatan tersebut diperlukan agar Pasal 15 UU Tipikor dapat berfungsi sebagai instrumen pemberantasan korupsi tanpa mengabaikan asas kepastian hukum dan prinsip pertanggungjawaban pidana individual.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembuktian pemufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi tidak cukup hanya didasarkan pada adanya komunikasi, koordinasi, keterlibatan, atau tindakan bersama antara beberapa pihak. Berdasarkan Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2020/PT DPS, pemufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus dibuktikan melalui alat bukti yang sah mengenai adanya kesepakatan kehendak (*meeting of minds*) antara dua orang atau lebih untuk melakukan tindak pidana korupsi tertentu. Keterlibatan para pihak dalam proses pengajuan dan penggunaan fasilitas Kredit Ketahanan Pangan dan Energi merupakan fakta yang relevan, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pemufakatan jahat. Oleh karena itu, hakim harus menilai secara menyeluruh hubungan antara alat bukti, persamaan kehendak, peran masing-masing pihak, serta tindak pidana korupsi yang dituju. Penegakan hukum juga harus membedakan secara tegas antara pemufakatan jahat, penyertaan, pembantuan, kerja sama administratif, dan bentuk keterlibatan lainnya agar kepastian hukum serta prinsip pertanggungjawaban pidana individual tetap terjamin.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk membandingkan beberapa putusan pengadilan tindak pidana korupsi guna mengidentifikasi konsistensi indikator pembuktian dan standar pertimbangan hakim dalam menentukan adanya meeting of minds. Kajian berikutnya juga dapat menelaah cara penyidik dan penuntut umum membangun alat bukti serta merumuskan surat dakwaan berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIV/2016 dan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penelitian empiris yang melibatkan hakim, jaksa, penyidik, dan praktisi hukum juga diperlukan untuk melengkapi temuan normatif penelitian ini serta merumuskan pedoman yang lebih jelas dalam membedakan pemufakatan jahat dari penyertaan dan koordinasi biasa.

## REFERENCES


Adami Chazawi, S. H. (2022). *Hukum pidana materiil dan formil KORUPSI di Indonesia*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).

Ardiansyah, I. (1833). *Tafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap Pemufakatan Jahat oleh Koruptor (Studi Putusan Nomor 21/PUU-XIV/2016)*.

Aries, A. (2022). *Hukum pembuktian: Teori, asas, dan yurisprudensi (dalam perkara pidana, perdata, TUN, dan konstitusi)*. Rajawali Pers.

Butt, S., & Nathaniel, A. (2024). Evidence from criminal law experts in Indonesian criminal trials: Usurping the judicial function? *The International Journal of Evidence & Proof, 28*(2), 129–153. https://doi.org/10.1177/13657127231217319

Chazawi, A. (2022). *Hukum pidana materiil dan formil korupsi di Indonesia*. Media Nusa Creative.

Danil, E. (2021). *Korupsi: Konsep, tindak pidana dan pemberantasannya*. Rajawali Pers.

Effendi, E. (2022). *Problematika pembuktian unsur memperkaya diri sendiri dan menguntungkan diri sendiri dalam tindak pidana korupsi*. Rajawali Pers.

Evi Hartanti, S. H. (2023). *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika.

Gultom, E. R., & Ginting, J. (2025). Construction of Criminal Conspiracy in Corruption Crime. *Journal of Social Science (2963-1866), 4*(1), 1.

Handayani, T. A. (2021). *Hukum acara pidana: Tentang pembuktian dan putusan pengadilan*. Nusamedia.

Hartanti, E. (2023). *Tindak pidana korupsi*. Sinar Grafika.

Haryono, B. T. B. (2021). Relevance Of Legal Certainty In Criminal Of Consent In The Eradication of Corruption Law. *Law Development Journal, 3*(3), 496–504.

Long, A., Hasibuan, I., Awang, M. J., & Ratnasari, D. (2025). Juridical analysis of the evidentiary practice in criminal conspiracy in narcotics cases. *JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review, 6*(3).

Marzuki, P. M. (2021). Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi. *Jakarta: Kencana*.

Mohas, M., Irawan, B., Fathurokhman, D. H. S., Prakarsa, A., & Yulia, R. (2023). *Hukum Pidana Masa Depan: Masa Depan Hukum Pidana*. Ranka Publishing.

Mulyadi, L. (2022). *Kembang setaman tindak pidana korupsi Indonesia dalam teori, norma, dan praktik*. Kencana.

Prayitno, B. (2021). Pertanggungjawaban pidana mafia tanah dalam tindak pidana korupsi. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, 9*(2).

Putra, R. P. (2021). *Penegakan hukum tindak pidana korupsi*. Deepublish.

Rodliyah, & Salim HS. (2022). *Pengantar hukum tindak pidana korupsi*. Rajawali Pers.

Soekanto, S. (2007). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*.